



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.687, 2017

KEMEN-ESDM. Penjualan Mineral ke Luar Negeri.  
Pensyaratan dan Pemberian Rekomendasi.  
Perubahan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MINERAL NOMOR 06 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN  
PEMBERIAN REKOMENDASI PELAKSANAAN PENJUALAN MINERAL KE LUAR  
NEGERI HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penjualan mineral ke luar negeri hasil pengolahan dan pemurnian, perlu dilakukan verifikasi rencana pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri dan verifikasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri oleh Verifikator Independen;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan verifikasi rencana pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri dan verifikasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri oleh Verifikator Independen, perlu diatur kembali pengertian Verifikator Independen, tata cara penetapan Verifikator Independen, dan tata cara pelaksanaan verifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
  4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 06 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI PELAKSANAAN PENJUALAN MINERAL KE LUAR NEGERI HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 99) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 17 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

2. Mineral Logam adalah mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik.
3. Mineral Bukan Logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit, kalsit (batu kapur/gamping), silika (pasir kuarsa), dan lain-lain.
4. Batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (massive) maupun lepas (loose).
5. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahap kegiatan operasi produksi.
6. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahap kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
7. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya.
8. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas

tambang mineral atau batubara.

9. Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral.
10. Pengolahan Mineral yang selanjutnya disebut Pengolahan adalah upaya untuk meningkatkan mutu Mineral yang menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari Mineral asal.
11. Pemurnian Mineral yang selanjutnya disebut Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu Mineral Logam melalui proses ekstraksi serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari Mineral asal.
12. Rekomendasi adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai syarat untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor.
13. Rekomendasi Perpanjangan adalah perpanjangan Rekomendasi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai syarat untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor.
14. Persetujuan Ekspor adalah izin untuk melakukan ekspor produk pertambangan yang sudah mencapai batasan minimum Pengolahan.
15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan

batubara.

17. Verifikator Independen adalah Badan Usaha Milik Negara, termasuk anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, yang memiliki kemampuan dalam jasa konsultan manajemen proyek dan/atau perekayasaan industri untuk melakukan verifikasi rencana serta kemajuan fisik pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Sebelum mendapatkan Persetujuan Ekspor, pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) wajib mendapatkan Rekomendasi.
  - (2) Sebelum mendapatkan Persetujuan Ekspor, pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) wajib mendapatkan Rekomendasi.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) hanya dapat melakukan penjualan hasil pengolahan setelah memenuhi batasan minimum pengolahan, nikel dengan kadar <1,7% (kurang dari satu koma tujuh

persen), atau bauksit yang telah dilakukan pencucian (*washed bauxite*) dengan kadar  $Al_2O_3 \geq 42\%$  (lebih dari atau sama dengan empat puluh dua persen) ke luar negeri dalam jumlah tertentu dengan menggunakan Pos Tarif/HS (*Harmonized System*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) hanya dapat melakukan penjualan lumpur anoda ke luar negeri dalam jumlah tertentu dengan menggunakan Pos Tarif/HS (*Harmonized System*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda harus mengajukan permohonan Rekomendasi kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian harus dilengkapi persyaratan:
  - a. surat pernyataan keabsahan dokumen;
  - b. pakta integritas untuk melakukan pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri;

- c. salinan sertifikat *Clear and Clean* bagi pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam;
- d. *Report of Analysis (RoA)* atau *Certificate of Analysis (CoA)* produk Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan yang diterbitkan 1 (satu) bulan terakhir dari surveyor independen yang ditunjuk oleh Menteri;
- e. surat keterangan pelunasan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak selama 1 (satu) tahun terakhir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
- f. salinan perjanjian kerja sama dengan IUP Operasi Produksi Mineral Logam yang telah memperoleh sertifikat *Clear and Clean* dan/atau IUPK Operasi Produksi Mineral Logam bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
- g. rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri yang telah diverifikasi oleh Verifikator Independen;
- h. rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan yang telah disetujui oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
- i. laporan hasil verifikasi kemajuan fisik dari Verifikator Independen bagi pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang telah atau sedang melaksanakan pembangunan fasilitas Pemurnian;
- j. laporan mutakhir estimasi cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. rencana penjualan ke luar negeri yang memuat, antara lain jenis dan jumlah Mineral Logam



yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan/nikel dengan kadar <1,7% (kurang dari satu koma tujuh persen)/bauksit yang telah dilakukan pencucian (*washed bauxite*) dengan kadar  $\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 42\%$  (lebih dari atau sama dengan empat puluh dua persen), nomor Pos Tarif/HS (*Harmonized System*), pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, dan negara tujuan.

- (3) Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda harus dilengkapi persyaratan:
  - a. surat pernyataan keabsahan dokumen;
  - b. pakta integritas untuk melakukan pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri;
  - c. salinan perjanjian jual beli konsentrat dengan pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam;
  - d. rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri yang telah diverifikasi oleh Verifikator Independen; dan
  - e. rencana penjualan ke luar negeri yang memuat, antara lain jenis dan jumlah lumpur anoda, nomor Pos Tarif/HS (*Harmonized System*), pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, dan negara tujuan.
- (4) Dalam hal rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf d dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain, permohonan Rekomendasi harus disertai salinan perjanjian kerja sama dengan pihak lain yang membangun fasilitas Pemurnian.
- (5) Surat pernyataan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (6) Pakta integritas untuk melakukan pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5. Diantara Pasal 10 ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 ayat yakni ayat (5a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (4) dilakukan untuk menetapkan:
  - a. jenis dan mutu produk yang sesuai dengan batasan minimum pengolahan Mineral Logam atau lumpur anoda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. jumlah tertentu penjualan ke luar negeri yang ditentukan berdasarkan pertimbangan:
    1. estimasi cadangan atau jaminan pasokan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan fasilitas Pemurnian;
    2. jumlah penjualan ke luar negeri dalam persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan;
    3. kapasitas input fasilitas Pemurnian; dan
    4. kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian.
- (2) Jumlah tertentu penjualan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melebihi cadangan sisa yang dihitung dari estimasi cadangan.

- (3) Kapasitas input fasilitas pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 ditentukan dalam satuan *wet metric ton* per tahun.
- (4) Kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 dalam rangka mendapatkan Rekomendasi Perpanjangan harus mencapai paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rencana kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian yang dihitung secara kumulatif sampai 1 (satu) bulan terakhir sebelum diajukannya permohonan Rekomendasi Perpanjangan.
- (5) Dalam hal persentase kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Rekomendasi kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan untuk mencabut Persetujuan Ekspor yang telah diberikan.
- (5a) Direktur Jenderal dapat memberikan persetujuan keadaan kahar di luar kemampuan manusia atau kendali perusahaan yang berakibat langsung terhambatnya pencapaian paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rencana kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan laporan tertulis pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan pihak lain sebagai dasar untuk melakukan evaluasi permohonan rekomendasi perpanjangan.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Rekomendasi dilaksanakan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran IIIA dan Lampiran IIIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Rekomendasi Perpanjangan dilaksanakan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran IVA dan Lampiran IVB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (8) Dalam hal permohonan Rekomendasi Perpanjangan ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.
6. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IIIA yang berbunyi sebagai berikut:

### BAB IIIA

#### VERIFIKATOR INDEPENDEN

7. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 10A dan Pasal 10B yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10A

- (1) Verifikator Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, huruf i, ayat (3) huruf d, Pasal 9 ayat (1) huruf c, dan ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai Verifikator Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Verifikator Independen harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (3) Permohonan, evaluasi, dan penetapan Verifikator Independen diproses sesuai dengan tata cara tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10B

- (1) Untuk dapat dilakukan verifikasi rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf d atau verifikasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau Pihak Lain harus mengajukan permohonan verifikasi kepada Verifikator Independen.
- (2) Pelaksanaan verifikasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal diperlukan pemantauan kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian yang lebih ketat, Direktur Jenderal atas nama Menteri sewaktu-waktu dapat meminta Verifikator Independen untuk melakukan verifikasi terhadap kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri.
- (4) Verifikasi dan hasil verifikasi rencana pembangunan fasilitas pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kriteria dan disusun sesuai dengan laporan tercantum dalam Lampiran VIA dan Lampiran VIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Verifikasi dan hasil verifikasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kriteria dan disusun sesuai dengan laporan tercantum dalam Lampiran VIIA dan Lampiran VIIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (6) Verifikator Independen dilarang terlibat secara langsung dalam perencanaan dan pembangunan fasilitas Pemurnian yang diverifikasi.
  - (7) Dalam hal Verifikator Independen melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan/atau menyampaikan laporan hasil verifikasi secara tidak benar, penetapan sebagai Verifikator Independen dicabut.
  - (8) Biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan verifikasi rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri dan verifikasi terhadap kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri dibebankan kepada pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau Pihak Lain yang mengajukan permohonan verifikasi.
8. Ketentuan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan pengawasan terhadap:
  - a. pelaksanaan penjualan mineral ke luar negeri;
  - b. kemajuan fasilitas pemurnian di dalam negeri yang terdiri atas:
    1. kemajuan fisik fasilitas pemurnian; dan
    2. besaran serapan biaya pembangunan fasilitas pemurnian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 harus mencapai paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rencana kemajuan fisik

pembangunan fasilitas Pemurnian yang dihitung secara kumulatif sampai 1 (satu) bulan terakhir.

- (4) Dalam hal persentase kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Rekomendasi kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan untuk mencabut Persetujuan Ekspor yang telah diberikan.
9. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Rencana pembangunan fasilitas Pemurnian yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
2. Jaminan kesungguhan yang telah ditempatkan oleh pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, Kontrak Karya, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dapat dicairkan seluruhnya beserta bunga pada saat kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian dalam negeri telah mencapai 35% (tiga puluh lima) persen dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 Januari 2022.
3. Kemajuan pembangunan fisik fasilitas Pemurnian dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam angka 2 ditentukan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Verifikator Independen.
4. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 2 kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian dalam negeri belum mencapai 35% (tiga puluh lima) persen, jaminan kesungguhan disetorkan ke kas negara

melalui bank persepsi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 12 Januari 2022.

5. Rekomendasi yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku dan wajib disesuaikan setelah dilakukan verifikasi oleh Verifikator Independen paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Mei 2017

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 06 TAHUN 2017 TENTANG  
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI  
PELAKSANAAN PENJUALAN MINERAL KE LUAR NEGERI HASIL  
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN  
PERMOHONAN REKOMENDASI EKSPOR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ...

Jabatan : ...

Dengan ini menyatakan:

1. Semua dokumen yang diserahkan oleh [Perusahaan/Pemegang Izin\*] yang berkaitan dengan persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan ekspor, termasuk namun tidak terbatas pada teknologi, spesifikasi, gambar, sampel, dan data lainnya yang terkait dengan pekerjaan ini, adalah benar dan mengacu kepada prinsip-prinsip rekayasa dan/atau praktik industri serta tidak bertentangan kepada hukum.
2. Bilamana dikemudian hari ditemukan bahwa setiap atau suatu pernyataan yang diberikan berkaitan dengan persyaratan untuk mendapatkan persetujuan rencana pembangunan fasilitas Pemurnian dan rekomendasi persetujuan ekspor terbukti tidak benar atau menyimpang dari prinsip rekayasa dan/atau praktik industri, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Pemohon,

(...)

Nama terang, materai, tanda  
tangan, Jabatan, Cap  
Perusahaan

\* diisi sesuai nama perusahaan/pemegang izin

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 06 TAHUN 2017 TENTANG  
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI  
PELAKSANAAN PENJUALAN MINERAL KE LUAR NEGERI HASIL  
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

PAKTA INTEGRITAS UNTUK MELAKUKAN PEMBANGUNAN FASILITAS  
PEMURNIAN DI DALAM NEGERI

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

PAKTA INTEGRITAS PEMBANGUNAN FASILITAS  
PEMURNIAN DI DALAM NEGERI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...

Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi...(pilih yang sesuai dan cantumkan nama)

Jabatan : (Pimpinan tertinggi di perusahaan, sesuai dengan Anggaran Dasar)

Alamat Perusahaan : ...

SK IUP/IUPK Operasi : Nomor: ... Tentang: ...

Produksi/IUP Operasi  
Produksi khusus untuk  
pengolahan dan/atau  
pemurnian/pihak lain

Komoditas : ...

dalam rangka pelaksanaan kegiatan penjualan produk hasil pengolahan mineral logam/lumpur anoda/nikel dengan kadar <1,7%/bauxit yang telah dilakukan pencucian (*washed bauxite*) dengan kadar  $Al_2O_3 \geq 42\%$  ke luar negeri di (*Kabupaten/Kota*) ... (*Provinsi*) ... dengan ini menyatakan bersedia untuk:

1. Melaksanakan kewajiban peningkatan nilai tambah komoditas mineral logam dengan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian baik sendiri atau kerja sama pengolahan dan pemurnian dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memenuhi kewajiban penyelesaian pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian paling lambat 12 Januari 2022 dan melaporkan perkembangan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian setiap 6 (enam) bulan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia untuk diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

... [*tempat*], ... [*tanggal*] ... [*bulan*] 20 ... [*tahun*]

[*Materai secukupnya, tanda tangan dan cap perusahaan*]

[*nama lengkap*]

[*jabatan*]

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN IIIA  
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR     TAHUN  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 06 TAHUN 2017 TENTANG  
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI  
PELAKSANAAN PENJUALAN MINERAL KE LUAR NEGERI  
HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

FORMAT PERMOHONAN  
REKOMENDASI PERSETUJUAN EKSPOR UNTUK PEMEGANG IUPK OPERASI  
PRODUKSI/IUP OPERASI PRODUKSI/IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS  
UNTUK PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN MINERAL LOGAM

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor     : ...

Tanggal : ...

Lampiran : ...

Hal       : Permohonan Rekomendasi Persetujuan Ekspor Untuk Pemegang  
Pemegang IUPK Operasi Produksi/Pemegang IUP Operasi  
Produksi/Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk  
pengolahan dan/atau pemurnian Mineral Logam \*)

Yang terhormat

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No.10

Jakarta Selatan

Kami yang bertanda tangan dibawah ini atas nama ... (perusahaan), dengan ini kami memohon Rekomendasi persetujuan ekspor, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Komoditas Mineral Logam **)	Asal Komoditas	Prov./ Kab./ Kota	Nomor pos tarif/ HS	Perkiraan Kualitas Batasan Minimum Pengolahan (%)	Perkiraan Jumlah Ekspor per 1 (satu) tahun (WMT)	Perkiraan Harga US\$/WMT	Pelabuhan Muat yang terdaftar di Ditjen Perla	Negara Tujuan Ekspor

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan hal dimaksud, yaitu:

1. surat pernyataan keabsahan dokumen;
2. pakta integritas untuk melakukan pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri;
3. salinan sertifikat *Clear and Clean*\*);
4. *Report of Analysis (RoA) atau Certificate of Analysis (CoA)* produk Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan yang diterbitkan 1 (satu) bulan terakhir;
5. Surat keterangan pelunasan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak selama 1 (satu) tahun terakhir;
6. salinan perjanjian kerja sama dengan IUP Operasi Produksi mineral Logam yang telah memperoleh sertifikat *clear and clean* dan/atau IUPK Operasi Produksi Mineral Logam\*\*\*);
7. rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri yang telah diverifikasi oleh Verifikator Independen\*\*\*\*);
8. rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan yang telah disetujui oleh pemberi izin sesuai dengan kewenangannya;
9. laporan hasil verifikasi kemajuan fisik dari Verifikator Independen\*\*\*\*);
10. laporan mutakhir estimasi cadangan;

11. rencana penjualan ke luar negeri yang memuat, antara lain jenis dan jumlah Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan/nikel dengan kadar <1,7%/bauxit yang telah dilakukan pencucian (*washed bauxite*) dengan kadar  $\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 42\%$ , nomor Pos Tarif/HS (*Harmonized System*), pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, dan negara tujuan \*\*\*\*\*).

Penandatanganan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(...)

Nama terang, materai, tanda tangan,  
Jabatan, Cap perusahaan

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi ...
2. Bupati/Walikota ...
3. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
4. Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri

\*) *Pilih sesuai dengan status perusahaan*

\*\*) *Isi sesuai dengan hasil pengolahan/konsentrat termasuk jenis mineralnya yang akan diekspor*

\*\*\*) *dilampirkan bagi pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam*

\*\*\*\*) *dilampirkan bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian*

\*\*\*\*\*) *dilampirkan bagi pemohon yang telah merealisasikan pembangunan fasilitas Pemurnian yang telah berjalan*

\*\*\*\*\*) *dilampirkan bagi pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam dan IUP Operasi Produksi Mineral Logam*

\*\*\*\*\*) *Isi selengkap-lengkapannya.*



LAMPIRAN IIIB  
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 06 TAHUN 2017 TENTANG  
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI  
PELAKSANAAN PENJUALAN MINERAL KE LUAR NEGERI  
HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN  
REKOMENDASI PERSETUJUAN EKSPOR UNTUK PIHAK LAIN YANG  
MENGHASILKAN LUMPUR ANODA

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor : ... Tanggal : ...  
Lampiran : ...  
Hal : Permohonan Rekomendasi Persetujuan Ekspor Untuk Pihak Lain  
yang Menghasilkan Lumpur Anoda

Yang terhormat  
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q.  
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara  
Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No.10  
Jakarta Selatan

Kami yang bertanda tangan dibawah ini atas nama ... (perusahaan), dengan ini kami memohon Rekomendasi persetujuan ekspor, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Komoditas Mineral Logam *)	Asal Komoditas	Prov./ Kab./ Kota	Nomor pos tarif/ HS	Perkiraan Kualitas Batasan Minimum Pengolahan (%)	Perkiraan Jumlah Ekspor per 1 (satu) tahun (WMT)	Perkiraan Harga US\$/WMT	Pelabuhan Muat yang terdaftar di Ditjen Perla	Negara Tujuan Ekspor

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan hal dimaksud, yaitu:

1. surat pernyataan keabsahan dokumen;
2. pakta integritas untuk melakukan pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri;
3. salinan perjanjian jual beli konsentrat dengan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam khusus Mineral Logam;
4. rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri;
5. rencana penjualan ke luar negeri, yang memuat antara lain jenis dan jumlah lumpur anoda, nomor pos tarif/HS, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar dan Negara tujuan.

Penandatanganan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(...)

Nama terang, materai, tanda tangan,  
Jabatan, Cap perusahaan

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi ...
2. Bupati/Walikota ....
3. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
4. Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri

*\*) Isi sesuai dengan hasil pengolahan/konsentrat termasuk jenis mineralnya yang akan diekspor.*

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN IVA  
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 06 TAHUN 2017 TENTANG  
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI  
PELAKSANAAN PENJUALAN MINERAL KE LUAR NEGERI  
HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

FORMAT PERMOHONAN  
REKOMENDASI PERPANJANGAN PERSETUJUAN EKSPOR UNTUK  
PEMEGANG PEMEGANG IUPK OPERASI PRODUKSI/IUP OPERASI  
PRODUKSI/IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK PENGOLAHAN  
DAN/ATAU PEMURNIAN MINERAL LOGAM

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor : Tanggal :  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Persetujuan Ekspor  
Untuk Pemegang Pemegang IUPK Operasi Produksi/IUP Operasi  
Produksi/IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan  
dan/atau pemurnian Mineral Logam \*)

Yang terhormat  
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q.  
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara  
Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No.10  
Jakarta Selatan

Kami yang bertanda tangan dibawah ini atas nama ... (perusahaan), dengan ini kami memohon rekomendasi perpanjangan persetujuan ekspor, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Komoditas Mineral Logam **)	Asal Komoditas	Prov./ Kab./ Kota	Nomor pos tarif/ HS	Perkiraan Kualitas Batasan Minimum Pengolahan (%)	Perkiraan Jumlah Ekspor per 1 (satu) tahun (WMT)	Perkiraan Harga US\$/WMT	Pelabuhan Muat yang terdaftar di Ditjen Perla	Negara Tujuan Ekspor

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan hal dimaksud, yaitu:

1. salinan Persetujuan Ekspor sebelumnya;
2. surat keterangan pelunasan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak selama 1 (satu) tahun terakhir;
3. laporan hasil verifikasi kemajuan fisik dari Verifikator Independen;
4. laporan mutakhir estimasi cadangan; dan
5. rencana penjualan ke luar negeri yang meliputi antara lain, jenis dan jumlah Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum pengolahan/nikel dengan kadar <1,7%/bauxite yang telah dilakukan pencucian (*washed bauxite*) dengan kadar  $Al_2O_3 \geq 42\%$ , nomor pos tarif/HS, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar dan negara tujuan.

Penandatanganan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(...)

Nama terang, materai, tanda  
tangan, Jabatan, Cap perusahaan

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi ...
2. Bupati/Walikota ...
3. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
4. Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Ditjen Perdagangan  
Luar Negeri

*\*) Pilih sesuai dengan status perusahaan*

*\*\*\*) Isi sesuai dengan hasil pengolahan/konsentrat termasuk jenis mineralnya  
yang akan diekspor*

LAMPIRAN IVB  
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 06 TAHUN 2017 TENTANG  
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI  
PELAKSANAAN PENJUALAN MINERAL KE LUAR NEGERI  
HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

FORMAT PERMOHONAN  
REKOMENDASI PERPANJANGAN PERSETUJUAN EKSPOR UNTUK PIHAK LAIN  
YANG MENGHASILKAN LUMPUR ANODA

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor : ...

Tanggal : ...

Lampiran : ...

Hal : Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Persetujuan Ekspor  
Untuk Pihak Lain yang Menghasilkan Lumpur Anoda \*)

Yang terhormat

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No.10

Jakarta Selatan

Kami yang bertanda tangan dibawah ini atas nama ... (perusahaan), dengan ini kami memohon rekomendasi perpanjangan persetujuan ekspor, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Komoditas Mineral Logam **)	Asal Komoditas	Prov./ Kab./ Kota	Nomor pos tarif/ HS	Perkiraan Kualitas Batasn Minimum Pengolahan (%)	Perkiraan Jumlah Ekspor per 1 (satu) tahun (WMT)	Perkiraan Harga US\$/WMT	Pelabuhan Muat yang terdaftar di Ditjen Perla	Negara Tujuan Ekspor

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan hal dimaksud, yaitu:

1. salinan Persetujuan Ekspor sebelumnya;
2. salinan perjanjian jual beli konsentrat dengan pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam;
3. laporan hasil verifikasi kemajuan fisik fasilitas Pemurnian di dalam negeri dari Verifikator Independen; dan
4. rencana penjualan ke luar negeri, yang meliputi antara lain jenis dan jumlah lumpur anoda, nomor Pos Tarif/HS, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar dan negara tujuan.

Penandatanganan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(...)

Nama terang, materai, tanda tangan, Jabatan, Cap perusahaan



Tembusan :

5. Gubernur Provinsi ...
6. Bupati/Walikota ...
7. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
8. Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Ditjen Perdagangan  
Luar Negeri

*\*) Pilih sesuai dengan status perusahaan*

*\*\*) Isi sesuai dengan hasil pengolahan/konsentrat termasuk jenis mineralnya  
yang akan diekspor*



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 35 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN  
 SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 06 TAHUN 2017 TENTANG  
 TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI  
 PELAKSANAAN PENJUALAN MINERAL KE LUAR NEGERI HASIL  
 PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PENETAPAN VERIFIKATOR INDEPENDEN

No.	Kegiatan	BUMN atau anak perusahaan BUMN	Direktur Jenderal a.n. Menteri	Mutu baku			Keterangan
				Kelengkapan/Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Pengajuan Permohonan	<pre> graph TD     A((a)) --&gt; B{b}     B -- Ya --&gt; Exit(( ))     B -- Tidak --&gt; A           </pre>		1 Hari		Surat permohonan diajukan melalui Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	

2.	Verifikasi dan Konsep Penetapan			Evaluasi Dokumen kelengkapan: a. Administratif; dan b. Teknis.	7 Hari	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
3.	Penetapan Verifikator Independen		Surat Keputusan	Surat Keputusan ditandatangani Direktur Jenderal Mineral dan Batubara a.n. Menteri	2 Hari	Surat Keputusan ditandatangani Direktur Jenderal Mineral dan Batubara a.n. Menteri
			Jumlah		10 Hari	

Keterangan:

1. Pengajuan Permohonan

- a. BUMN atau anak perusahaan BUMN mengajukan permohonan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT).
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan persyaratan administratif dan teknis:
  - 1) dalam hal terdapat kekurangan persyaratan, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi;
  - 2) untuk permohonan yang dikembalikan, BUMN atau anak perusahaan BUMN harus mengajukan kembali permohonan setelah melengkapi persyaratan sesuai hasil verifikasi dengan nomor dan tanggal surat permohonan yang baru;
  - 3) untuk permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis akan diberikan tanda terima permohonan kepada BUMN atau anak perusahaan BUMN;
  - 4) dokumen permohonan yang diterima diserahkan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral.

2. Verifikasi dan Konsep Penetapan

Berdasarkan dokumen permohonan yang diterima, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral menyiapkan konsep Surat Keputusan, Nota Dinas pengantar penandatanganan Surat Keputusan oleh Direktur Jenderal a.n. Menteri.

3. Penetapan Verifikator Independen

- a. Surat Keputusan Penetapan Verifikator Independen oleh Direktur Jenderal a.n. Menteri. Surat Keputusan yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas, asli untuk pemohon dan salinan untuk arsip dan tembusan.
- b. Surat Keputusan disampaikan kepada pemohon.

Persyaratan Administratif dan Teknis:

1. Persyaratan Administratif

- a. akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
- b. fotokopi tanda daftar perusahaan; dan
- c. fotokopi nomor pokok wajib pajak.

2. Persyaratan Teknis

a. Melampirkan:

- 1) sertifikat badan usaha jasa konstruksi terintegrasi untuk konstruksi manufaktur dan sertifikat badan usaha jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan industri; atau
- 2) sertifikat badan usaha jasa perencanaan dan pengawas konstruksi bangunan gedung dan sertifikat badan usaha jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri,

dari lembaga pengembangan jasa konstruksi.

- b. berpengalaman dalam pelaksanaan manajemen proyek atau konsultan pengawasan pelaksanaan *engineering, procurement, and construction* paling sedikit 5 (lima) tahun, dibuktikan dengan daftar proyek yang pernah ditangani;

- c. memiliki petugas verifikator dengan kualifikasi tenaga ahli sebagai berikut:

- 1) paling sedikit 10 (sepuluh) orang ahli manajemen proyek dengan pengalaman sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dalam bidang proyek *engineering, procurement, and construction*, serta mampu mengoperasikan *tools project control (microsoft project/primavera)* dan memiliki sertifikat manajemen proyek;
- 2) paling sedikit 2 (dua) orang ahli pirometalurgi dengan pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam proyek metalurgi pada reaksi kimia suhu tinggi; dan
- 3) paling sedikit 2 (dua) orang ahli hidrometalurgi dengan pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam proyek metalurgi dengan menggunakan larutan kimia di dalam air,

yang dibuktikan dengan daftar tenaga ahli yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN VIA  
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 35 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN  
 SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 06 TAHUN 2017 TENTANG  
 TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI  
 PELAKSANAAN PENJUALAN MINERAL KE LUAR NEGERI  
 HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

KRITERIA PELAKSANAAN VERIFIKASI RENCANA PEMBANGUNAN FASILITAS  
 PEMURNIAN

A. Kriteria Pelaksanaan Verifikasi

1. Nama Perusahaan : ...
2. Jenis Perizinan : ...
3. Nomor SK : ...
4. Tanggal SK : ...
5. Komoditas : ...
6. Lokasi : ...

No.	ASPEK YANG DIEVALUASI	KRITERIA	KELENGKAPAN
1.	Entitas Pembangun	Perusahaan yang telah atau sedang membangun fasilitas Pemurnian dengan kondisi sebagaimana berikut:	
	a. Produk hasil pengolahan (konsentrat)	1) IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang telah menghasilkan produk konsentrat dan telah membangun fasilitas Pemurnian sendiri atau sedang membangun fasilitas Pemurnian sendiri	Ada/Tidak Ada, (jelaskan)

No.	ASPEK YANG DIEVALUASI	KRITERIA	KELENGKAPAN
		<p>(dibuktikan, antara lain dengan rencana dokumen studi kelayakan); atau</p> <p>2) IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang telah menghasilkan produk konsentrat dan bekerja sama dengan pihak lain di dalam negeri untuk melakukan pemurnian yang dibuktikan dengan:</p> <p>a) kontrak jangka panjang pasokan bahan baku; atau</p> <p>b) <i>Contract Sales and Purchase Agreement</i> (CSPA).</p>	
	b. Nikel	<p>1) IUP Operasi Produksi yang telah membangun fasilitas Pemurnian sendiri atau sedang membangun fasilitas Pemurnian sendiri (dibuktikan, antara lain dengan rencana dokumen studi kelayakan); atau</p> <p>2) beberapa IUP Operasi Produksi yang bekerja sama dengan membentuk badan usaha lain selaku IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian untuk melakukan pembangunan fasilitas Pemurnian nikel melalui kepemilikan saham secara langsung dan dibuktikan dengan akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p>	



No.	ASPEK YANG DIEVALUASI	KRITERIA	KELENGKAPAN
	c. Bauksit	1) IUP Operasi Produksi yang telah membangun fasilitas Pemurnian sendiri atau sedang membangun fasilitas Pemurnian sendiri (dibuktikan, antara lain dengan rencana dokumen studi kelayakan); atau 2) beberapa IUP Operasi Produksi yang bekerja sama dengan membentuk badan usaha lain selaku IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian untuk melakukan pembangunan fasilitas Pemurnian bauksit melalui kepemilikan saham secara langsung dan dibuktikan dengan akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	
	d. Lumpur anoda ( <i>anode slime</i> )	1) pihak lain yang telah menghasilkan lumpur anoda ( <i>anode slime</i> ) dan membangun fasilitas Pemurnian lumpur anoda ( <i>anode slime</i> ) sendiri; atau 2) pihak lain yang bekerja sama melakukan pemurnian lumpur anoda ( <i>anode slime</i> ) di dalam negeri dengan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang dibuktikan dengan:	Ada/Tidak Ada, (jelaskan)

No.	ASPEK YANG DIEVALUASI	KRITERIA	KELENGKAPAN
		a) kontrak jangka panjang pasokan bahan baku; atau b) <i>Contract Sales and Purchase Agreement</i> (CSPA).	
2.	Lokasi	Terdapat informasi lokasi yang dibuktikan dengan bukti penguasaan wilayah yang akan digunakan untuk membangun fasilitas Pemurnian (SK IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian) atau perjanjian sewa lahan antara pemilik lahan dengan pemohon apabila bukan milik sendiri.	
3.	Pemilihan Teknologi	Mencantumkan informasi mengenai teknologi proses yang digunakan, serta bagi yang sedang membangun fasilitas Pemurnian paling sedikit dilengkapi informasi mengenai penawaran dari teknologi provider, <i>EPC contractor</i> , dan supplier peralatan.	
4.	Kriteria Desain Pabrik	Menampilkan informasi kriteria desain pabrik paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kapasitas input pabrik harus sesuai dengan penawaran dari teknologi provider, <i>EPC contractor</i>, dan supplier peralatan;</li> <li>2) Karakteristik umpan proses yang dinyatakan dalam sertifikat analisis oleh laboratorium yang terakreditasi;</li> </ol>	

No.	ASPEK YANG DIEVALUASI	KRITERIA	KELENGKAPAN
		3) Karakteristik produk harus memenuhi batas minimum pengolahan dan pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Deskripsi dan tahapan proses dalam bentuk bagan alir; 5) neraca massa dalam bentuk bagan alir; 6) neraca panas dalam bentuk bagan alir; 7) daftar peralatan utama dan peralatan pendukung yang dilengkapi dengan spesifikasi serta kapasitas; dan 8) <i>plant lay out</i> yang memuat informasi batas-batas ( <i>boundary</i> ) fasilitas utama dan fasilitas pendukung pabrik.	
5.	Utilitas	Menampilkan informasi utilitas yang terkait langsung dengan proses utama dalam bentuk bagan alir dan daftar peralatan pendukung yang dilengkapi dengan spesifikasi serta kapasitas utilitas pabrik yang meliputi: 1) Air Industri ( <i>water balance</i> atau <i>water treatment plant</i> ); 2) Gas Industri (oksigen, nitrogen, argon, atau hidrogen); 3) <i>Waste treatment</i> ; dan 4) <i>Power generating</i> ;	
6.	Infrastruktur Pendukung ( <i>Offsite battery limit</i> )	Menampilkan informasi infrastruktur pendukung yang berhubungan langsung dengan proses utama yang meliputi:	

No.	ASPEK YANG DIEVALUASI	KRITERIA	KELENGKAPAN
		1) Pelabuhan; dan 2) Jalan.	
7.	Nilai Investasi ( <i>CAPEX</i> )	Menampilkan informasi biaya-biaya pembangunan fasilitas Pemurnian dalam bentuk penawaran, kontrak, dan estimasi biaya yang wajar yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Persiapan Awal (<i>Preliminary</i>);</li> <li>2) Persiapan Proyek (<i>Project preparation</i>);</li> <li>3) Pelaksanaan Proyek (<i>Insite battery limit project execution</i>);</li> <li>4) Utilitas;</li> <li>5) Infrastruktur Pendukung (<i>Offsite battery limit</i>); dan</li> <li>6) <i>Commissioning and start up</i>.</li> </ol>	
8.	Jadwal Pembangunan	Menampilkan informasi Jadwal pembangunan paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Deskripsi kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan;</li> <li>2) Bobot kegiatan yang ditentukan berdasarkan biaya tiap kegiatan dan subkegiatan;</li> <li>3) <i>Timeline</i> kegiatan berisikan informasi jangka waktu dan target yang akan dicapai sesuai dengan kewajaran serta ditampilkan dalam bentuk kurva S;</li> <li>4) Pencapaian kegiatan dipersentasikan dengan akumulasi tiap kegiatan setiap bulannya berdasarkan pekerjaan yang sudah selesai (<i>milestone</i>); dan</li> </ol>	

No.	ASPEK YANG DIEVALUASI	KRITERIA	KELENGKAPAN
		5) Pembobotan untuk fasilitas pendukung maksimal 20% (dua puluh persen) dari total kegiatan.	

B. Format Jadwal Pembangunan Fasilitas Pemurnian di dalam Negeri

No.	Uraian Kegiatan	Biaya*	%Weight Factor	Status		Kemajuan Fisik (Milestone)			
						Bulan ke-1	Bulan ke-2	Bulan ke-3	Bulan ke-n
1.	Kegiatan X								
	- sub kegiatan X1	A1	A1/total	plan	%	D1	D2	D3	...
				actual	%				
	- Sub Kegiatan X2	A2	A2/total	plan	%	E1	E2	E3	...
				actual	%				
	- Sub Kegiatan X3	A3	A3/total	plan	%	F1	F2	F3	...
				actual	%				
2.	Kegiatan Y								
	- Sub Kegiatan Y1	B1	B1/total	plan	%	G1	G2	G3	...
				actual	%				
	- Sub Kegiatan Y2	B2	B2/total	plan	%	H1	H2	H3	...
				actual	%				
	- Sub Kegiatan Y3	B3	B3/total	plan	%	I1	I2	I3	...
				actual	%				
n	dst								
	<b>TOTAL</b>	$\sum_{i=1}^{i=n} (A + B)_i$	$\sum_{i=1}^{i=n} \frac{(A + B)_i}{TOTAL}$	<b>plan</b>	%	$\frac{(D1 * A1)}{TOTAL} + \frac{(E1 * A2)}{TOTAL} + \dots + \frac{(I1 * B3)}{TOTAL}$	$\frac{(D2 * A1)}{TOTAL} + \frac{(E2 * A2)}{TOTAL} + \dots + \frac{(I2 * B3)}{TOTAL}$	$\frac{(D3 * A1)}{TOTAL} + \frac{(E3 * A2)}{TOTAL} + \dots + \frac{(I3 * B3)}{TOTAL}$	$\frac{(Dn * A1)}{TOTAL} + \frac{(En * A2)}{TOTAL} + \dots + \frac{(In * B3)}{TOTAL}$
				<b>actual</b>					

Keterangan:

A1, A2, A3, dst Biaya sub kegiatan X1, X2, X3, dst

B1, B2, B3, dst Biaya sub kegiatan Y1, Y2, Y3, dst

D1, D2, D3, dst Rencana kemajuan fisik untuk sub kegiatan X1, X2, X3, dst pada suatu bulan

E1, E2, E3, dst Rencana kemajuan fisik untuk sub kegiatan Y1, Y2, Y3, dst pada suatu bulan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN VIB  
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 06 TAHUN 2017 TENTANG  
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI

PELAKSANAAN PENJUALAN MINERAL KE LUAR NEGERI  
HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

LAPORAN HASIL VERIFIKASI RENCANA PEMBANGUNAN  
FASILITAS PEMURNIAN

Laporan Hasil Verifikasi Rencana Pembangunan Fasilitas Pemurnian disusun sesuai dengan sistematika:

Surat Pernyataan Kebenaran dan Bertanggung Jawab Penuh atas Hasil Verifikasi yang ditandatangani oleh Ketua Tim Verifikasi

Profil Anggota Tim Verifikasi

Laporan Hasil Verifikasi:

- BAB I *Summary* Rencana Pembangunan
- BAB II Entitas Pembangun
- BAB III Lokasi
- BAB IV Pemilihan Teknologi
- BAB V Kriteria Desain Pabrik, Utilitas, dan Infrastruktur Pendukung (*Offsite battery limit*)
  - 5.1. Kriteria Desain Pabrik
    - a. Kapasitas input Pabrik
    - b. Karakteristik Umpan Proses
    - c. Karakteristik Produk
    - d. Deskripsi dan Tahapan Proses
    - e. Neraca massa
    - f. Neraca panas
    - g. Daftar peralatan utama dan peralatan pendukung
    - h. *Plant lay out*
  - 5.2. Utilitas :
    - a. Air Industri (*water balance atau water treatment plant*)
    - b. Gas Industri (oksigen, nitrogen, argon, atau hidrogen)
    - c. *Waste treatment*
    - d. *Power generating*
  - 5.3. Infrastruktur Pendukung (*offsite battery limit*)
    - a. Pelabuhan



- b. Jalan
- BAB VI Nilai Investasi (*CAPEX*) dan Jadwal Pembangunan
- 6.1. Biaya Investasi
    - a. Persiapan Awal (*Preliminary*);
    - b. Persiapan Proyek (*Project preparation*);
    - c. Pelaksanaan Proyek (*Insite battery limit project execution*);
    - d. Utilitas;
    - e. Infrastruktur Pendukung (*Offsite battery limit*); dan
    - f. *Commissioning and start up*
  - 6.2. Jadwal Pembangunan
    - a. Deskripsi Kegiatan dan Subkegiatan
    - b. Bobot Kegiatan
    - c. *Timeline* Kegiatan
    - d. Pencapaian kegiatan
    - e. Pembobotan untuk fasilitas pendukung

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN VIA  
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2017  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI  
DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 06 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENJUALAN MINERAL KE  
LUAR NEGERI HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

VERIFIKASI KEMAJUAN FISIK PEMBANGUNAN FASILITAS PEMURNIAN

A. Kriteria Pelaksanaan Verifikasi

1. Nama Perusahaan : ...
2. Jenis Perizinan : ...
3. Nomor SK : ...
4. Tanggal SK : ...
5. Komoditas : ...
6. Lokasi : ...

No.	ASPEK YANG DIEVALUASI	KRITERIA	KELENGKAPAN
1.	<i>Summary</i>	Mencantumkan <i>summary</i> kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian	Ada/Tidak Ada, (jelaskan)
2.	Realisasi Kemajuan Pembangunan Fasilitas Pemurnian	Mencantumkan realisasi biaya dan kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian dalam bentuk tabel yang mencantumkan plan dan actual dari uraian kegiatan-kegiatan beserta grafik realisasi kemajuan fisik pembangunan	
3.	Hasil Verifikasi	Mencantumkan hasil dari verifikasi terhadap kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian yang meliputi antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persiapan Awal (<i>Preliminary</i>)</li> <li>b. Persiapan Proyek (<i>Project preparation</i>)</li> <li>c. Pelaksanaan Proyek (<i>Insite battery limit project execution</i>)</li> <li>d. Utilitas</li> <li>e. Infrastruktur Pendukung (<i>Offsite</i>)</li> </ol>	

No.	ASPEK YANG DIEVALUASI	KRITERIA	KELENGKAPAN
		<i>battery limit)</i> f. <i>Commissioning and start up</i> g. Serah terima	

B. Perhitungan Realisasi Fisik Pembangunan Fasilitas Pemurnian  
 Verifikasi kemajuan fisik didasarkan pada kemajuan fisik fasilitas Pemurnian yang divalidasi dengan pencapaian kegiatan baik berupa dokumen atau bukti fisik kegiatan pembangunan fasilitas Pemurnian, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Capaian Kegiatan	Nilai (Score)
1.	<i>In-progress</i>	0
2.	Selesai	100

Contoh Perhitungan Perbandingan Progress Rencana dengan Realisasi Fisik Pembangunan Fasilitas Pemurnian:

**Contoh 1:**

PT. ABC memiliki rencana awal (*preliminary*), sejak awal *project* sudah memiliki *Feasibility Study* agar progress dan perencanaan pembangunan fasilitas permurnian berjalan sesuai rencana (*plan*).

No.	Uraian Kegiatan	Cost (USD) (x1000)	%WF		Status (%)	Act M6	Status Verifikasi M6	Hasil Penilaian M6	Hasil Penilaian M6	Milestone Report Bulanan					
			Bobot	Progress						1	2	3	4	5	6
A	PRELIMINARY														
1	FEASIBILITY STUDY	25.00	0.19		plan					100	100	100	100	100	100

Pada saat dilakukan verifikasi dokumen pada bulan ke 6, status dan hasil penilaian progressnya sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Cost (USD) (x1000)	%WF		Status (%)	Act M6	Status Verifikasi M6	Hasil Penilaian M6	Hasil Penilaian M6	Milestone Report 6 Bulanan (M-6)					
			Bobot	Progress						1	2	3	4	5	6
A	PRELIMINARY														
1	FEASIBILITY STUDY	25.00	0.19		plan					100	100	100	100	100	100
			100.00		act	0.19	Finished	100	0.19						100

Dari tabel diatas, berdasarkan hasil verifikasi untuk subkegiatan rencana awal (preliminary) menunjukkan statusnya telah selesai dan progress dinyatakan 100%.

### **Contoh 2:**

PT. ABC memiliki rencana membangun fasilitas *sintering* pada salah satu proses di fasilitas Pemurniannya.

Progress Milestone Serapan Biaya PT. ABC (Plan)										Milestone Report 6 Bulanan (M-6)						
No.	Uraian Kegiatan	Cost (USD) (x1000)	%WF		Status	Act M6	Status Verifikasi M6	Hasil Penilaian M6	Hasil Penilaian M6		1	2	3	4	5	6
			Bobot	Progress												
C	PROJECT EXECUTION															
1	SINTERING															
	a. Pondasi Sintering	25.00	0.19	100.00	plan					0	0	0	0	0	50	
					act	0.00	Finished	100	0.00							
	b. Sintering Machine	1,085.00	8.45		plan					10	15	25	30	50	70	
					act	0.00	Not Yet	0	0.00							
	-Fabrication		4.65	55.00	act	0.00	Not Yet	0	0.00							
	-Delivery		0.85	10.00	act	0.00	Not Yet	0	0.00							
	-Erection		2.96	35.00	act	0.00	Not Yet	0	0.00							

Pada saat dilakukan verifikasi dokumen dan verifikasi kemajuan fisik pada bulan ke 6, status dan hasil penilaian progressnya sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Cost (USD) (x1000)	%WF		Status	Act M6	Status Verifikasi M6	Hasil Penilaian M6	Hasil Penilaian M6		1	2	3	4	5	6
			Bobot	Progress												
C	PROJECT EXECUTION															
1	SINTERING															
	a. Pondasi Sintering	25.00	0.19	100.00	plan					0	0	0	0	0	50	
					act	0.19	Finished	100	0.19						50	100
	b. Sintering Machine	1,085.00	8.45		plan					10	15	25	30	50	70	
					act	3.68	Not Yet	0	0.00	6	11	17	22	33	44	
	-Fabrication		4.65	55.00	act	3.25	Not Yet	0	0.00	10	20	30	40	60	70	
	-Delivery		0.85	10.00	act	0.42	Not Yet	0	0.00						30	
	-Erection		2.96	35.00	act	0.00	Not Yet	0	0.00							

Dari tabel diatas, berdasarkan hasil verifikasi, progress pekerjaan pondasi *Sintering* lebih cepat daripada rencana perusahaan, status selesai dan progress dinyatakan 100% untuk sub-kegiatan tersebut.

Sedangkan untuk peralatan/equipment sinteringnya sendiri belum selesai, sehingga progress dinyatakan 0%.

Perlu diperhatikan bahwa untuk kegiatan/fasilitas *sintering machine*, kegiatan tersebut dipecah menjadi pondasi dan peralatan *sintering* itu sendiri, begitu juga peralatan *sintering* dipecah lagi ke sub-sub kegiatan agar dapat mencerminkan progress fisik sebenarnya.

**Contoh 3:**

PT. ABC memiliki rencana membangun fasilitas sintering pada salah satu proses di fasilitas Pemurniannya, rencananya pada bulan ke 12 sebagaimana di bawah.

Progress Milestone Serapan Biaya PT. ABC (Plan)										Milestone Report 6 Bulanan					
No.	Uraian Kegiatan	Cost (USD) (x1000)	%WF		Status (%)	Act M12	Status Verifikasi M12	Hasil Penilaian M12	Hasil Penilaian M12	Bulan ke					
			Bobot	Progress						7	8	9	10	11	12
PROJECT EXECUTION															
1 SINTERING															
	a. Pondasi Sintering	25.00	0.19	100.00	plan					100	100	100	100	100	100
					act										
	b. Sintering Machine	1,085.00	8.45		plan					80	80	80	80	90	100
					act										
	-Fabrication		4.65	55.00	act										
	-Delivery		0.85	10.00	act										
	-Erection		2.96	35.00	act										

Pada saat dilakukan verifikasi dokumen dan verifikasi kemajuan fisik pada bulan ke 12, status dan hasil penilaian progressnya sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Progress Milestone Serapan Biaya PT. ABC (Plan)										Milestone Report 6 Bulanan					
No.	Uraian Kegiatan	Cost (USD) (x1000)	%WF		Status (%)	Act M12	Status Verifikasi M12	Hasil Penilaian M12	Hasil Penilaian M12	Bulan ke					
			Bobot	Progress						7	8	9	10	11	12
PROJECT EXECUTION															
1 SINTERING															
	a. Pondasi Sintering	25.00	0.19	100.00	plan					100	100	100	100	100	100
					act	0.19	Finished	100	0.19	100	100	100	100	100	100
	b. Sintering Machine	1,085.00	8.45		plan					80	80	80	80	90	100
					act	7.57	Not Yet	0	0.00	60	72	78	78	83	90
	-Fabrication		4.65	55.00	act	4.65	Finished	100	4.65	80	90	100	100	100	100
	-Delivery		0.85	10.00	act	0.85	Finished	100	0.85	50	50	50	50	100	100
	-Erection		2.96	35.00	act	2.07	Not Yet	0	0.00	30	50	50	50	50	70

Dari tabel diatas, berdasarkan hasil verifikasi, peralatan/*equipment sintering*-nya belum selesai, sehingga progress dinyatakan 0%. Untuk menggambarkan progress lebih akurat, dilakukan pula verifikasi pada sub-kegiatan lebih detailnya, meliputi:

- a. *Fabrication*  
Untuk fabrikasi sudah selesai, sehingga progress dinyatakan 100% untuk sub-kegiatan tersebut. Nilai ini menyumbang 4.65 atau 55% dari total peralatan *sintering* itu sendiri.
- b. *Delivery*  
Untuk *delivery* juga sudah berada di lokasi fasilitas Pemurnian sehingga status sudah selesai, progress dinyatakan 100% untuk

sub-kegiatan tersebut. Nilai ini menyumbang 0.85 atau 10% dari total peralatan *sintering* itu sendiri.

c. *Erection*

Untuk *Erection* masih *in progress*, dengan progress total 72.5% dengan rincian sub kegiatan:

- 1) *Section* 1 sudah selesai, sehingga progress dinyatakan 100%. Nilai ini menyumbang 0.44 atau 5.25% untuk sub-kegiatan tersebut.
- 2) *Section* 2 sudah selesai, sehingga progress dinyatakan 100%. Nilai ini menyumbang 0.44 atau 5.25% untuk sub-kegiatan tersebut.
- 3) *Section* 3 dan 4 belum selesai, sehingga progress dinyatakan 0%.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN VIB  
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2017  
TENTANG  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI  
DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 06 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN  
REKOMENDASI PELAKSANAAN PENJUALAN MINERAL KE  
LUAR NEGERI HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

LAPORAN HASIL VERIFIKASI KEMAJUAN FISIK PEMBANGUNAN  
FASILITAS PEMURNIAN

Laporan Hasil Verifikasi Kemajuan Fisik Pembangunan Fasilitas Pemurnian  
disusun sesuai dengan sistematika:

Surat Pernyataan Kebenaran dan Bertanggung Jawab Penuh atas Hasil  
Verifikasi yang ditandatangani oleh Ketua Tim Verifikasi

Tanggal Pelaksanaan Verifikasi

Profil Anggota Tim Verifikasi

Laporan Hasil Verifikasi:

- BAB I      Gambaran Singkat Kemajuan Pembangunan
- BAB II     Realisasi Serapan Biaya dan Kemajuan Fisik Pembangunan
- a.    Persiapan Awal (*Preliminary*)
  - b.    Persiapan Proyek (*Project preparation*)
  - c.    Pelaksanaan Proyek (*Insite battery limit project execution*)
  - d.    Utilitas
  - e.    Infrastruktur Pendukung (*Offsite battery limit*)
  - f.    *Commissioning and start up*
  - g.    Serah terima

BAB III Hasil Verifikasi Kemajuan Pembangunan

Lampiran Dokumentasi Lapangan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN